



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang – 50243

Semarang, 7 Maret 2023

Nomor : 180/0003758  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan  
Peraturan Daerah Kabupaten  
Grobogan

Kepada  
Yth. Bupati Grobogan  
di -  
PURWODADI

Menunjuk surat Saudara Nomor 188.3/439/III/2023 tanggal 3 Februari 2023 Perihal Permohonan Fasilitasi, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani sebagai berikut:

1. Dasar hukum "mengingat" angka 3 agar disempurnakan menjadi :
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Pasal 1 angka 6 frasa "atau yang disebut dengan nama lain" dan angka 26 agar dihapus.
3. Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 agar dimasukkan ke dalam BAB I.
4. Pasal 3 kata "(GAP)" agar dihapus.
5. Pasal 4 huruf a agar dihapus.
6. Pasal 5 :
  - a. Ayat (2) huruf e agar diberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal.
  - b. Ayat (3) huruf e dan huruf f agar dihapus.
  - c. Ayat (4) agar disempurnakan menjadi :
    - (4) Perencanaan perlindungan petani dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b agar dicermati kembali konsistensinya dengan penjabaran pada Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB IV.
8. Pasal 13 ayat (2) dan ayat (5) agar disempurnakan menjadi :
  - (2) Dalam melaksanakan pengelolaan dam, jaringan irigasi, dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur penyaluran air untuk Pertanian secara proporsional berdasarkan kebutuhan lahan Pertanian setiap wilayah Daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran air untuk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Pasal 14 ayat (1) frasa “dan mengendalikan” agar dihapus.
10. Pasal 16 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
11. Pasal 18 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian dan/atau bekerjasama dengan badan usaha milik Negara, BUMP, badan usaha milik desa dan badan usaha swasta yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.
12. Pasal 21 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai kemampuan keuangan Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
13. Pasal 38 ayat (1), ayat (4) dan ayat (8) agar disempurnakan menjadi :
- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (4) Dalam memberikan fasilitasi penyuluhan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Penyuluh pertanian dan/atau PPS di Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
14. Pasal 51 ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
- (3) Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
15. Pasal 53 agar ditambahkan satu ayat baru yang mengatur terkait sanksi administratif.
16. Pasal 58 agar disempurnakan menjadi :
- Pasal 58
- Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c dapat berkedudukan di kecamatan, Daerah atau Provinsi Jawa Tengah.
17. Pasal 74 ayat (2) huruf e :
- a. agar disempurnakan menjadi :
- e. menyediakan lahan *demonstration plot* Pertanian paling sedikit seluas 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar pada lahan Desa untuk dikelola oleh Gapoktan atau PPS yang tergabung dalam Gapoktan.



b. Frasa "*demonstration plot*" agar diberikan penjelasan dalam penjelasan pasal demi pasal.

18. Pasal 78 ayat (4) agar disempurnakan menjadi :


(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan ayat maka struktur batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



SETDA

SUMARNO, SE, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan.